

Perbaikan I DITERIMA

HARI : Selasa

Kudus 21 Mei 2019

TANGGAL : 28 Mei 2019

JAM : 13.12 WIB

Nomor : 01/V/ASB/2019
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum di Kab. Kudus

Kepada
Yth KETUA MAHKAMAH
KONSTITUSI RI
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat 10110
Di
JAKARTA

ASLI

Dengan Hormat

Sehubungan telah berakhirnya pengumuman hasil pemilihan umum di Kabupaten Kudus maka bersama ini kami :

Nama : H. AGUS SETYOBUDI, SE MM
Nik : 33190601013634
Nomer HP/WA: 0811271490
Alamat : Ds. Honggosoco, Rt 02, Rw 01 Kec. Jekulo, Kab. Kudus
Pekerjaan : Karyawan
Lain lain : Calon anggota DPRD Kab. Kudus dari Partai HANURA Dapil 3 untuk wilayah kec. Jekulo dan kec. Dawe .

Dengan ini kami mengajukan permohonan perselisihan Hasil Pemilihan umum (PHPU) Ke Mahkamah Konstitusi sebagai mana yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya untuk untuk Dapil 3 di kabupaten Kudus diantaranya adalah :

1. Terlalu banyaknya jumlah pemilih DPTB dan DPK khususnya di desa Honggosoco, desa Tanjung Rejo, Desa Sadang Kecamatan Jekulo, serta desa Lau, Desa Kandangmas, Desa Soco Kecamatan Dawe, Kudus (daftar lampiran terlampir)
2. Karena terlalu banyaknya DPK tersebut seperti poin 1. diatas maka kami beranggapan bahwa pemilih tersebut bukan penduduk asli di dapil 3 dan menurut asumsi / dugaan kami itu terjadi penambahan suara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan
3. Pemilih DPK dalam poin 2 tersebut diatas seharusnya hanya memilih Presiden , DPR Pusat, DPD dan DPRD Propinsi bukan ikut serta memilih di DPRD Kabupaten Kudus khususnya di Daerah Pemilih 3 Kabupaten Kudus.

REGISTRASI	
NOMOR	45.13-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 1 JULI 2019
JAM	: 13.00 WIB